

Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung

Muhamad Arsy Surya Saputra*. Lina Jamilah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Arsysurya29@gmail.com, linajamilah62@gmail.com

Abstract. Marriage is the inner birth bond between a man and a woman Marriage is a bond born bathin between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the Supreme Godhead. To achieve the goal of marriage, it should be done by an adult. In Article 2 shrimp law No. 16 of 2019 on changes to Law No. 1 of 1974 on marriage mentions that marriage is legal if according to their respective religions are valid. But if the candidates for religious differences, then the prospective spouses can apply to the local District Court, the application to the District Court must be proven by the rejection of the Population Office and civil records in the city. District Court Judges use the Precedent of Supreme Court decision No. 1400 K / pdt / 1986 in his ruling in the granting of marriage licenses of different religions in Indonesia. This method of approach is normative juridical, i.e. conducting a positive legal inventory of marriage. This type of research is qualitative research, which is data collection with the intention of interpreting the phenomenon of granting permission for the implementation of different religious marriages that occur. The research specification is descriptive analysis, which focuses on the judgment of judges in granting requests for the implementation of marriages of different religions. The purpose of this study is to find out the implementation of marriages of different religions. The results of the study showed that there is no regulation governing marriages of different religions so that judges in granting marriages of different religions assume a legal void, and judges use the Supreme Court decision No. 1400 K / pdt / 1986 in consideration of his ruling.

Keywords: *Advertising Marriage, Marriage Of Different Religions, Jurisprudence, Balance of Judges*

Abstrak. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan, hendaknya dilakukan oleh orang dewasa. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undnag nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika menurut agama nya masing-masing sah. Namun jika oara calon pasangan terdapat perbedaan agama, maka para calon pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat, permohonan ke Pengadilan Negeri tersebut harus di buktikan dengan adanya penolakan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil di kota tersebut. Hakim Pengadilan Negeri menggunakan Preseden putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/pdt/1986 dalam putusan nya dalam pemberian izin perkawinan beda agama di Indonesia. Metode pendekatan ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan inventarisasi hukum positif tentang perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan maksud menafsirkan fenomena pemberian izin pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu memusatkan perhatian kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama . Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga Hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama beranggapan adanya kekosongan hukum, dan hakim menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/pdt/1986 dalam pertimbangan putusan nya.

Kata Kunci: *Iklan, Kesadaran Merek, Le Mineral.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan masyarakat yang pluralisme setiap individu dilindungi oleh HAM (Hak Asasi manusia).

Di Indonesia sendiri terdapat hukum positif atau *ius constitutum* yang memiliki arti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Sumber hukum positif di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukum materiil dan hukum formil.

Berdasarkan sudut pandang hukum positif normatif, tujuan hukum akan dititikberatkan pada kemanfaatan hukum. Selain itu secara teoritik konvensional tujuan hukum memiliki dasar pijakan teori etis yang menghasilkan keadilan dan teori utilitis untuk mendapatkan kepastian sebab di Indonesia terdapat keberagaman SARA (suku, ras dan agama). Dalam kondisi keberagaman seperti, bisa saja terjadi interaksi sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau (*mitssawan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan dan pernikahan memiliki persamaan yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lain jenis yang mencakup makhluk hidup, hewan, bahkan tumbuhan. Perkawinan lebih tepat nya adalah sebuah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan sebagai suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan intim. Pada era yang sangat berkembang di bidang teknologi ini setiap individu dapat mudah untuk saling mengenal satu individu dengan satu individu lainnya melalui media sosial yang mereka gunakan, terutama saling mengenal dengan lawan jenisnya. Tidak sedikit para pengguna media sosial menjalin hubungan dengan ikatan kasih Dengan mudah nya setiap individu untuk berinteraksi dengan lawan jenis lewat media sosial yang mereka gunakan, tidak sedikit yang menggubris masalah agama satu dengan yang lainnya untuk menjalin hubungan asmara nya.

Para penjalin hubungan dengan beda agama tidak sedikit dari mereka yang menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius atau dengan kata lain melaksanakan perkawinan. Dalam perkembangan di tengah kelompok masyarakat dewasa di Indonesia, perkawinan beda agama di istilahkan sama dengan “Pernikahan lintas Agama”, yaitu pernikahan yang di lakukan antara seorang yang beragama islam dengan orang non muslim, baik di kategorikan sebagai musyrik atau ahli kitab. masalah perkawinan beda agama ini menjadi perdebatan pala ulama, hal ini di akibatkan oleh perbedaan prespektif dalam memahami ayat-ayat agama yang melarang pernikahan orang muslim dengan orang musyrik. Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku saat ini menyebutkam berkaitan dengan perkawinan beda agama bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama/kepercayaan dan harus di catatkan. Namun mengenai perkawinan beda agama tersebut sebenarnya tidak ada ketegasan apakah di larang oleh Undang-Undang Perkawinan ini Jika diperhatikan ketentuan Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku saat ini menyebutkam berkaitan dengan perkawinan beda agama bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama/kepercayaan dan harus di catatkan. Namun mengenai perkawinan beda agama tersebut sebenarnya tidak ada ketegasan apakah di larang oleh Undang-Undang Perkawinan ini. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Para calon pasangan yang ingin melakukan perkawinan harus terlebih dahulu mendaftarkan perkawinan-nya

tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah-nya masing-masing. Namun berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh departemen Agama dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan sipil. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan bahwa sah atau tidaknya perkawinan dan pencatatan merupakan bagian syarat administratif bagi para calon yang ingin melangsungkan pernikahan yang diwajibkan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 28B ayat (1) setiap warga Negara memiliki hak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu artinya perkawinan yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam hukum agama maupun dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan. Jaminan terhadap hak asasi manusia di Indonesia yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada. Pada pasal 28j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang telah diatur atau ditetapkan dengan Undang-Undang, oleh sebab itu perkawinan di Indonesia harus berdasarkan pada aturan yang telah diatur atau ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Di Negara Republik Indonesia sendiri perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya atau Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek sosialnya menyangkut aspek administratif yaitu melakukan pencatatan di KUA dan pencatatan sipil. Dengan demikian, perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang di akui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal/

Di Undang-Undang tersebut di jelaskan bahwa pernikahan harus di lakukan antara dua calon pasangan yang berbeda jenis, Berkaitan dengan perkawinan dalam Pasal 16 DUHAM menyebutkan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, berhak melakukan perkawinan untuk membentuk keluarga. Menurut DUHAM keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat. maka dari itu hak itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 menyatakan bahwa dilarang melaksanakan perkawinan yang dimana jika seorang pria islam dengan seorang wanita yang tidak Bergama islam tanpa terkecuali termasuk wanita ahli kitab. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam. .Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia

Dalam pasal 2 Undang-Undang perkawinan di sebutkan bahwa pernikahan itu sah menurut agamanya masing-masing. Dalam konteks perkawinan beda agama untuk sah atau tidaknya perkawinan tersebut pelaksanaannya, sesuai dengan tradisi hukum suami merupakan pilihan hukum dan titik pertautan dalam perkawinan beda agama, maka dari itu pelaksanaan perkawinan beda agama mengikuti hukum sang suami.

Diberlakukannya Hukum Positif secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan. Namun demikian tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek tentang perkawinan. Secara sosiologis perkawinan beda agama masih di terima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Secara filosofis, Hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hal yang sangat mendasar dan tidak dapat di kurangi, diskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar hak asasi manusia itu sendiri

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Peraturan Perkawinan Beda Agama

di Indonesia dan bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan di bidang perkawinan yang terjadi di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan konsep penelitian ini. Pendekatan ini digunakan agar mengetahui peraturan hukum yang menaungi tentang implementasi peraturan Undang-Undang perkawinan terhadap masyarakat

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan mengenai peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Pedata, dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum positif Indonesia dikaitkan dengan putusan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Pada saat ini perkawinan beda agama bukan merupakan hal yang baru dimasyarakat Indonesia. Perkawinan beda agama ini telah terjadi dikalangan masyarakat di berbagai dimensi sosialnya dan sudah berlangsung sejak lama. Meskipun beda agama bukanlah menjadi hal yang ideal, tetapi perkawinan antara orang-orang yang berbeda suku, ras ataupun agama bukanlah menjadi hal mustahil bagi masyarakat bahkan sering terjadi dalam masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan sendiri tidak diatur dengan jelas tentang perkawinan beda agama. Tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan beda agama, sehingga ketentuan yang tegas tentang dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama, tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Hal inilah yang menjadikan banyaknya polemik dan kontroversi terkait dengan perkawinan beda agama hingga saat ini. Seharusnya Undang-Undang Perkawinan yang merupakan aturan perkawinan secara nasional dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, di samping tetap mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dengan cara mengakomodir kejadian-kejadian yang berkembang dalam masyarakat, termasuk di antaranya adalah masalah perkawinan beda agama sebagai sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara keseluruhan tidak mengatur secara rinci tentang perkawinan beda agama dan hal ini dianggap menimbulkan kekosongan hukum sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan beda agama. Sedangkan di sisi lain pada kenyataannya terdapat banyak warga negara yang menjalin hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama atau keyakinan. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya kasus penyelundupan hukum yang dilakukan oleh warga negara terkait dengan pelaksanaan perkawinan beda agama. Secara umum ada dua cara penyelundupan hukum yang dilakukan

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama sehingga ketika hukum agama memperkenankan terjadinya perkawinan beda agama, maka berarti perkawinan tersebut juga bisa disahkan oleh hukum negara. Akan tetapi sebaliknya, jika hukum agama melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut juga tidak bisa disahkan oleh hukum negara. Pada kenyataannya, agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia seluruhnya menganggap bahwa perkawinan yang seagama merupakan perkawinan yang ideal. Belum ada agama-agama di Indonesia yang memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini berarti, Undang-Undang

Perkawinan juga melarang dan menganggap tidak sah perkawinan beda agama tersebut.

Berdasarkan pasal ketentuan pasal 57 Undang-Undang perkawinan dan pasal 1 GHR diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Perkawinan lebih sempit daripada Perkawinan campuran menurut GHR. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan Indonesia, Sedangkan pengertian Perkawinan Campuran menurut ketentuan GHR adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan", dengan tidak ada pembatasan, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 7 ayat (2) GHR. Dengan demikian, Perkawinan Campuran yang dimaksud dalam Pasal 1 GHR, bukanlah termasuk Perkawinan Campuran yang dimaksudkan oleh Pasal 57 Undang-undang Perkawinan. Lebih tegasnya, Pasal 57 tersebut, baik secara tertulis (tersurat) maupun secara implisit (tersirat) sama sekali tidak mengatur tentang perkawinan beda agama

Apabila diperhatikan ketentuan Undang-undang Perkawinan No mor 1 Tahun 1974 yang berlaku saat ini, di Indonesia mensyaratkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama/ kepercayaannya dan harus dicatatkan. Mengenai perkawinan beda agama sendiri sebenarnya tidak ada ketegasan apakah dilarang oleh Undang-undang Perkawinan ini. Apabila ada anggapan demikian, maka pendapat tersebut hanyalah tafsiran/interpretasi. Sudah barang tentu tafsiran yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan cenderung dipandang berlaku seperti peraturan itu sendiri. Padahal itu tidak demikian, Tafsiran hanyalah sebatas tafsiran, kebenarannya tidak bersifat mutlak dan bisa saja salah/keliru

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Yang berarti bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan ayat (3) pasal 2, pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan yang diatur dalam berbagai peraturan merupakan pelengkap bagi pasal 3 sampai pasal 9 peraturan pelaksanaan.

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah

Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.

Hakim dalam penetapan mengakui isi Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan, tetapi Hakim menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Admin dan Putusan MA

No 1400K/Pdt/1986 sebagai landasan hukum penetapannya. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945

Sehingga setiap pasangan yang akan menikah tidak boleh melanggar ketentuan dari agamanya sendiri. Misalnya seorang yang beragama Islam yang akan menikah harus memenuhi semua ketentuan agama Islam, demikian juga bagi orang yang beragama Kristen, Hindu, Budha tidak boleh melanggar dari ketentuan agama mereka masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah. Karena perkawinan beda agama telah melanggar ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 8 huruf f, di mana dalam pasal tersebut berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan. Menurut ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2). Oleh karena itu anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama akan berstatus tidak sah, dan akan dianggap sah apabila perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh satu agama dan di catatkan dalam kantor pencatatan perkawinan.

Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undangundang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Dengan itu maka dapat diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama atau satu kepercayaan agar pelaksanaan tidak mengalami kendala ataupun penyelewangan agama, karena dalam praktiknya menurut Undang-Undang perkawinan, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah beragama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pernyataan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat 3 undang-undnag perkawinan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 semua ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan terdahulu seperti GHR, HOCI, dan Hukum Perdata Barat serta peraturan perkawinan lainnya sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi Hakim dalam penetapan mengakui isi Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan, tetapi Hakim menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Admin dan Putusan MA No 1400K/Pdt/1986 sebagai landasan hukum penetapannya. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945

Sehingga setiap pasangan yang akan menikah tidak boleh melanggar ketentuan dari agamanya sendiri. Misalnya seorang yang beragama Islam yang akan menikah harus memenuhi semua ketentuan agama Islam, demikian juga bagi orang yang beragama Kristen, Hindu, Budha tidak boleh melanggar dari ketentuan agama mereka masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah. Karena perkawinan beda agama telah melanggar ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 8 huruf f, di mana dalam pasal tersebut berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh

agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka Undang-Undang Perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan beda agama, artinya bila hukum agama menyatakan sebuah perkawinan beda agama boleh dilakukan maka perkawinan tersebut boleh dilakukan oleh undang-undang dan jika perkawinan beda agama dilarang maka perkawinan tersebut juga tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan. Menurut ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2). Oleh karena itu anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama akan berstatus tidak sah, dan akan dianggap sah apabila perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh satu agama dan di catatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Penetapan pelaksanaan perkawinan beda agama ini didukung oleh adanya Pasal 35 Undang-Undang Adminduk. Pasal ini memberikan celah bagi terlaksananya perkawinan beda agama, karena hanya di dalam pasal ini lah ada pengaturan tentang perkawinan beda. agama bisa dilakukan dengan penetapan pengadilan, dan akan membuat semakin bertambah juga jumlah masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama ini. Hal ini semakin didukung lagi oleh adanya Yurisprudensi Putusan MA No 1400K/Pdt/1986. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan tersebut dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai masalah perkawinan beda agama. Sehingga putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut dijadikan sebagai yurisprudensi bagi putusan-putusan pengadilan setelahnya, dan semakin membuka celah bagi perkawinan beda agama.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut sehingga maka dapat membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orang tua bukan merupakan perkawinan yang sah. Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Melainkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dan hal tersebut sesuai dengan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan dan pasal 100 KHI. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika menurut agama nya masing masing sah. Namun dalam hal ini Perkawinan berbeda agama masih banyak dilakukan oleh masyarakat indonesia dengan dasar hukum yurisprudensi nomor 1400 K/pdt/1986, dimana Yurisprudensi tersebut menjadi preseden bagi Hakim dalam memutus perkawinan berbeda agama yg dilakukan di Indonesia.
2. Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan nomor 1400 K/pdt/1986 yang memutuskan permohonan kasasi pelaksanaan perkawinan beda agama, mulai pada saat itulah banyak hakim yang memutus dengan menggunakan preseden putusan mahkamah agung nomor 1400 K/pdt/1986 untuk memutus permohonan perkawinan beda agama untuk dilangsungkan di indonesia. Akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut bahwa seluruh status terkait perkawinan maupun status anak di anggap sebagai anak sah.

Acknowledge

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Bagian Hukum Perdata dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Terimakasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada kedua orang tua dan kakak kandung penulis, Bapak Agus Muhamad, Ibu Nina Iswiyanti, dan Kakak Novia Indah Dewi Putriani atas kasih sayang, do’a serta dukungan baik materil dan immaterial kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya

Daftar Pustaka

- [1] I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008
- [2] Sriman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia* Mandar Maju, Bandung, 2016
- [3] Jaih Mubarak., *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesua*, Simbosa Rekatama Media, Bandung, 2015
- [4] Mudiarti Trisnarningsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bandung, Utomo, 2007
- [5] Marzully Nur dan Denies Priantinah, “Analisis Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility”, *Jurnal Nominal*, Vol.1, No.1, 2012.
- [6] Yunus Handoko, “Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis”, *Jurnal Jibeka*, Vol.8, No.2, 2014.